



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.B/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JANTJE KOENING** anak dari **ANTJAU KOENING**;
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 30 Oktober 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan G. Obos XX Rt/Rw. 012/006 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/RES.1.12./2024/Ditreskrimum tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 19 hal., Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 56/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jantje Koenig Anak dari Antjau Koenig telah bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Jantje Koenig Anak dari Antjau Koenig dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekapan;
 - 2 (dua) buah bolpoin merk Snowman;
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar bukti penyeteroran dan penarikan;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019.0095.1243.9156;Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 hal., Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Plk



-----Bahwa ia Terdakwa JANTJE KOENING Anak dari ANTJAU KOENING, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Warung Jamu Saksi Heri Sucipto Bin Purwanto di jalan G. Obos Ujung Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa sedang duduk-duduk atau nongkrong diwarung Jamu Saksi Heri Sucipto Bin Purwanto sambil menunggu pembeli Togel/Kupon Putih, Terdakwa ditangkap Saksi Ari Suwondo Bin Boniran dan Saksi Singgih Tri Sugiarto b/n Kurnanto anggota kepolisian dari Ditreskrim Polda Kalteng yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap kegiatan perjudian yang Terdakwa lakukan, dimana dalam penangkapan tersebut Saksi Ari Suwondo Bin Boniran dan Saksi Singgih Tri Sugiarto b/n Kurnanto menemukan Uang Tunai sejumlah Rp. 1.582.00,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit Alat Komunikasi/Handphone Merk OPPO Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BCA, 2 (Dua) Lembar Rekap, 2 (Dua) Buah Bolpoin Merk Snowman, 38 (Tiga Puluh Delapan) Lembar bukti penyetoran dan penarikan uang.
- Bahwa penjualan togel/kupon putih tersebut, telah Terdakwa lakukan sekitar 2 (dua) Bulan sebelum penangkapan Terdakwa, dimana togel/kupon putih tersebut Terdakwa jual kepada siapa saja yang mau membeli, yang penjualannya Terdakwa buka pada setiap hari dari mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu mengikuti pasaran Hongkong mulai dari jam 22.00 Wib sampai dengan jam 00.00 Wib dengan cara ada yang datang secara langsung membeli togel/kupon putihnya kepada Terdakwa dan ada juga yang membeli dengan mengirim angka tebakan dan jumlah nominal pembelian melalui SMS atau Whatsapp ke HP Terdakwa, dan adapun angka tebakan yang Terdakwa jual terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka tebakan dimana untuk setiap pembelian 1 (satu) angka tebakan

Hal. 3 dari 19 hal., Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Plk



hanya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk 1 (satu) tebakan 2 (dua) angka yang benar, pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) tebakan 3 (tiga) angka yang benar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tebakan 4 (empat) angka yang benar pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

- Bahwa dalam penjualan togel/kupon putih yang Terdakwa lakukan, Terdakwa sebagai penjual maupun pembeli tidak mengetahui angka berapa nantinya yang akan diluarakan oleh Bandar sehingga pembeli hanya disandarkan pada pengharapan yang bersifat untung-untungan belaka yang artinya apabila angka tebakan pembeli benar maka pembeli akan mendapat keuntungan akan tetapi apabila angka tebakan pembeli salah maka uang pembelannya akan menjadi milik Bandar dan dalam menjual togel/kupon putih tersebut Terdakwa selaku penjual akan mendapat keuntungan sebesar 8 % atau Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dalam setiap Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan Togel/kupon putih disetiap putarannya dan dalam menjual togel/kupon putih tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Suwondo Bin Boniran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dan team dari Ditreskrim Polda Kalteng pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira Jam 22.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan G. Obos Ujung Kel. Menteng,

Hal. 4 dari 19 hal., Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis kupon putih yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang Saksi dan team terima pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira Jam 18.30 Wib yang menginformasikan perihal adanya perjudian kupon putih di sebuah warung di jalan G. Obos ujung Palangka Raya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan team melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan melakukan pemantauan disekitar lokasi warung yang berada di jalan G. Obos ujung sebagaimana informasi sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang Saksi dan team lakukan, kemudian pada sekira jam 22.00 Wib Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa masih duduk-duduk diwarung Saksi Heri Sucipto Bin Purwanto sambil menunggu pembeli kupon putih;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut kemudian Saksi dan team dengan diSaksi kan Saksi Heri Sucipto Bin Purwanto melakukan penggeledahan dimana didalam penggeledahan tersebut ditemukan, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Warna Hitam, 2 (Dua) Lembar Rekanan, dan 2 (Dua) Buah Bolpoin Merk Snowman dari atas meja warung, 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BCA dan 38 (Tiga Puluh Delapan) Lembar bukti penyetoran dan penarikan uang dari dalam dompet Terdakwa serta Uang Tunai sejumlah Rp1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Warna Hitam merupakan sarana Terdakwa dalam menjual kupon putih, maupun sebagai sarana Terdakwa dalam menyetor uang hasil penjualan kupon putih atau angka tebakkan ke Situs Judi Online;
- Bahwa 2 (dua) Lembar Rekanan merupakan rekapan angka pesanan dari pembeli kupon putih kepada Terdakwa sedangkan 2 (dua) Buah Bolpoin Merk Snowman merupakan saran Terdakwa untuk mencatat angka tebakkan pembeli kupon putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BCA Terdakwa gunakan untuk mentranfer uang hasil penjuln kupon putih kesitus judi online maupun untuk menarik uang yang masuk dari

Hal. 5 dari 19 hal., Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs judi online untuk pembayaran kepada pembeli yang angka tebakannya benar;

- Bahwa benar 38 (tiga puluh delapan) Lembar bukti penyetoran dan penarikan uang merupakan bukti penyetoran maupun penarikan yang Terdakwa lakukan ke Situs Judi Online;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang Saksi dan team temukan dikantong celana Terdakwa adalah uang penjualan kupon putih yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut mengikuti pasaran Hongkong melalui Situs Judi Online INDOWLA Toto;
- Bahwa permainan judi kupon putih/Togel yang Terdakwa lakukan tersebut, merupakan permainan judi yang sifatnya hanya untung-untungan saja dan tidak diperlukan keahlian khusus dalam melakukan permainan judi kupon putih/togel tersebut;
- Bahwa untuk dapat ikut dalam permainan judi kupon putih/togel tersebut, pembeli dapat membeli 1 (satu) angka tebak hanya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk 1 (satu) tebak 2 (dua) angka yang benar, pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) tebak 3 (tiga) angka yang benar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tebak 4 (empat) angka yang benar pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, omzet Terdakwa dalam satu kali putaran penjualan kupon putih/togel berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dalam menjual togel/kupon putih tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 8% atau Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dalam setiap Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan Togel/kupon putih disetiap putarannya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel/kupon putih tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa lakukan ditempat umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Hal. 6 dari 19 hal., Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Singgih Tri Sugiarto Bin Kusnanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dan team dari Ditreskrimum Polda Kalteng pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira Jam 22.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan G. Obos Ujung Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis kupon putih yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang Saksi dan team terima pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira Jam 18.30 Wib yang menginformasikan perihal adanya perjudian kupon putih di sebuah warung di jalan G. Obos ujung Palangka Raya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan team melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan melakukan pemantauan disekitar lokasi warung yang berada di jalan G. Obos ujung sebagaimana informasi sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang Saksi dan team lakukan, kemudian pada sekira jam 22.00 Wib Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa masih duduk-duduk diwarung Saksi Heri Sucipto Bin Purwanto sambil menunggu pembeli kupon putih;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut kemudian Saksi dan team dengan disaksikan Saksi Heri Sucipto Bin Purwanto melakukan penggeledahan dimana didalam penggeledahan tersebut ditemukan, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Warna Hitam, 2 (Dua) Lembar Rekanan, dan 2 (Dua) Buah Bolpoin Merk Snowman dari atas meja warung, 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BCA dan 38 (Tiga Puluhan Delapan) Lembar bukti penyeteroran dan penarikan uang dari dalam dompet Terdakwa serta uang tunai sejumlah Rp1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (Satu) buah handphone Merk OPPO Warna Hitam merupakan sarana Terdakwa dalam menjual

Hal. 7 dari 19 hal., Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kupon putih, maupun sebagai sarana Terdakwa dalam menyetor uang hasil penjualan kupon putih atau angka tebakkan ke Situs Judi Online;
- Bahwa 2 (dua) lembar rekapan merupakan rekapan angka pesanan dari pembeli kupon putih kepada Terdakwa sedangkan 2 (Dua) buah bolpoin merk Snowman merupakan sarana Terdakwa untuk mencatat angka tebakkan pembeli kupon putih;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BCA Terdakwa gunakan untuk mentranfer uang hasil penjualan kupon putih kesitus judi online maupun untuk menarik uang yang masuk dari situs judi online untuk pembayaran kepada pembeli yang angka tebakannya benar;
 - Bahwa 38 (tiga puluh delapan) lembar bukti penyetoran dan penarikan uang merupakan bukti penyetoran maupun penarikan yang Terdakwa lakukan ke Situs Judi Online;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang Saksi dan team temukan dikantong celana Terdakwa adalah uang penjualan kupon putih yang Terdakwa lakukan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut mengikuti pasaran Hongkong melalui Situs Judi Online INDOWLA Toto;
 - Bahwa permainan judi kupon putih/Togel yang Terdakwa lakukan tersebut, merupakan permainan judi yang sifatnya hanya untung-untungan saja dan tidak diperlukan keahlian khusus dalam melakukan permainan judi kupon putih/togel tersebut;
 - Bahwa untuk dapat ikut dalam permainan judi kupon putih/togel tersebut, pembeli dapat membeli 1 (satu) angka tebakkan hanya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk 1 (satu) tebakkan 2 (dua) angka yang benar, pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) tebakkan 3 (tiga) angka yang benar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tebakkan 4 (empat) angka yang benar pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, omzet Terdakwa dalam satu kali putaran penjualan kupon putih/togel berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 19 hal., Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dalam menjual togel/kupon putih tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 8% atau Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dalam setiap Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan Togel/kupon putih disetiap putarannya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel/kupon putih tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa lakukan ditempat umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polda Kalteng pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WIB di Warung Jamu yang terletak di jalan G.Obos Ujung Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena menjual atau mengadakan judi kupon putih/ Togel;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengadakan permainan judi kupon putih / Togel tersebut sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengadakan permainan judi kupon putih/Togel tersebut kepada siapa saja yang mau membeli, baik yang datang secara langsung menyerahkan/membeli angka tebakan kepada Terdakwa maupun yang membeli melalui SMS atau Whatsapp ke HP Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengadakan permainan judi kupon putih/Togel tersebut pada setiap hari dari mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu mengikuti pasaran Hongkong yang buka mulai dari jam 22.00 Wib sampai dengan jam 00.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa dapat ikut menjual atau mengadakan permainan judi kupon putih dengan mengikuti pasaran Hongkong tersebut dengan cara Terdakwa mendaftar melalui Situs Indowla toto dengan menggunakan Handphone merk Oppo Reno A54 milik Terdakwa ;

Hal. 9 dari 19 hal., Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih / Togel yang Terdakwa jual merupakan permainan tebak angka yang terdiri dari tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang untuk setiap pembelian 1 (satu) angka tebakan hanya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) tebakan 2 (dua) angka yang benar, pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) tebakan 3 (tiga) angka yang benar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tebakan 4 (empat) angka yang benar pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa angka tebakan permainan judi kupon putih/Togel yang Terdakwa jual Terdakwa kirim ke Situs Indowla toto dan uang hasil penjualan kupon putih/Togel tersebut Terdakwa transfer ke rekening Situs Indowla toto;
- Bahwa Terdakwamenyetor atau mentransfer uang hasil penjualan kupon putih / Togel ke Situs Indowla toto maupun untuk menarik uang bagi pemenang angka tebakan dari Situs Indowla toto, Terdakwa lakukan dengan menggunakan ATM BCA milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang Terdakwa jual atau adakan hanya disandarkan pada pengharapan yang bersifat untung-untungan belaka dan tidak diperlukan keahlian khusus dalam permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa didalam setiap putaran penjualan kupon putih / Togel yang Terdakwa lakukan, Terdakwa mendapat omzet atau hasil penjualan berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada setiap putaran penjualan kupon putih / Togel yang Terdakwa lakukan, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 8% atau Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dari setiap Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan Togel/kupon putih;
- Bahwa Terdakwa mengadakan atau menjual kupon putih atau Togel tersebut sebagai iseng-iseng atau sampingan Terdakwa saja dan untuk memenuhi kehidupan atau mata pencaharian Terdakwa, Terdakwa membuka kios/menjual bensin eceran dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengadakan permainan judi kupon putih /Togel tersebut Terdakwa lakukan ditempat umum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Hal. 10 dari 19 hal., Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Uang Tunai sejumlah Rp1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan kupon putih dari beberapa putaran sebelumnya;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BCA, 2 (Dua) Lembar Rekanan, 2 (Dua) Buah Bolpoin Merk Snowman, 38 (Tiga Puluh Delapan) Lembar bukti penyetoran dan penarikan uang yang diperlihatkan penuntut umum adalah barang bukti yang disita petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) lembar rekanan;
- 2) 2 (dua) buah bolpoin merk Snowman;
- 3) 38 (tiga puluh delapan) lembar bukti penyetoran dan penarikan;
- 4) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019.0095.1243.9156;
- 5) Uang tunai Rp1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan dua ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jantje Koenig ditangkap oleh Saksi Ari Suwondo dan Saksi Singgih Tri Sugiarto yang merupakan aparat kepolisian dari Polda Kalteng pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WIB di Warung Jamu yang terletak di jalan G.Obos Ujung Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa Jantje Koenig ditangkap petugas kepolisian karena menjual atau mengadakan judi kupon putih/ Togel;
- Bahwa Terdakwa Jantje Koenig menjual atau mengadakan permainan judi kupon putih/Togel tersebut sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Terdakwa Jantje Koenig;
- Bahwa Terdakwa Jantje Koenig menjual atau mengadakan permainan judi kupon putih/Togel tersebut kepada siapa saja yang mau membeli, baik yang datang secara langsung menyerahkan/membeli angka tebakan kepada Terdakwa Jantje Koenig maupun yang membeli melalui SMS atau Whatsapp ke HP Terdakwa Jantje Koenig;
- Bahwa Terdakwa Jantje Koenig menjual atau mengadakan permainan judi kupon putih/Togel tersebut pada setiap hari dari mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu mengikuti pasaran Hongkong yang buka mulai dari jam 22.00 Wib sampai dengan jam 00.00 Wib;

Hal. 11 dari 19 hal., Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jantje Koenig dapat ikut menjual atau mengadakan permainan judi kupon putih dengan mengikuti pasaran Hongkong tersebut dengan cara Terdakwa Jantje Koenig mendaftar melalui Situs Indowla toto dengan menggunakan Handphone merk Oppo Reno A54 milik Terdakwa Jantje Koenig;
- Bahwa permainan judi kupon putih / Togel yang Terdakwa Jantje Koenig jual merupakan permainan tebak angka yang terdiri dari tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang untuk setiap pembelian 1 (satu) angka tebakan hanya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) tebakan 2 (dua) angka yang benar, pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) tebakan 3 (tiga) angka yang benar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tebakan 4 (empat) angka yang benar pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa angka tebakan permainan judi kupon putih/Togel yang Terdakwa Jantje Koenig jual dikirim ke Situs Indowla toto dan uang hasil penjualan kupon putih/Togel tersebut Terdakwa Jantje Koenig transfer ke rekening Situs Indowla toto;
- Bahwa Terdakwa Jantje Koenig menyetor atau mentransfer uang hasil penjualan kupon putih / Togel ke Situs Indowla toto maupun untuk menarik uang bagi pemenang angka tebakan dari Situs Indowla toto, Terdakwa Jantje Koenig lakukan dengan menggunakan ATM BCA milik Terdakwa Jantje Koenig;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang Terdakwa Jantje Koenig jual atau adakan hanya disandarkan pada pengharapan yang bersifat untung-untungan belaka dan tidak diperlukan keahlian khusus dalam permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa didalam setiap putaran penjualan kupon putih / Togel yang Terdakwa Jantje Koenig lakukan, Terdakwa Jantje Koenig mendapat omzet atau hasil penjualan berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada setiap putaran penjualan kupon putih / Togel yang Terdakwa Jantje Koenig lakukan, Terdakwa Jantje Koenig mendapat keuntungan sebesar 8% atau Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dari setiap Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan Togel/kupon putih;

Hal. 12 dari 19 hal., Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Plk



- Bahwa Terdakwa Jantje Koening mengadakan atau menjual kupon putih atau Togel tersebut sebagai iseng-iseng atau sampingan Terdakwa Jantje Koening saja dan untuk memenuhi kehidupan atau mata pencaharian Terdakwa Jantje Koening membuka kios/menjual bensin eceran di rumah Terdakwa Jantje Koening;
- Bahwa Terdakwa Jantje Koening dalam menjual atau mengadakan permainan judi kupon putih /Togel tersebut Terdakwa Jantje Koening lakukan ditempat umum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan kupon putih dari beberapa putaran sebelumnya;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BCA, 2 (Dua) Lembar Rekapan, 2 (Dua) Buah Bolpoin Merk Snowman, 38 (Tiga Puluh Delapan) Lembar bukti penyetoran dan penarikan uang yang diperlihatkan penuntut umum adalah barang bukti yang disita petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa Jantje Koening;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwaseperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” merujuk pada setiap orang baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas

Hal. 13 dari 19 hal., Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Plk



perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Bahwa unsur setiap orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan unsur barangsiapa (*Bestandee*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Jantje Koenig anak dari Antjau Koenig sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun, yang ketika ditanya tentang identitasnya Terdakwatelah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa Terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan Saksi -Saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur "*barang siapa*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian "*dengan sengaja*" namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah menghendaki atau setidaknya-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang; (*lihat "Dasar Hukum Pidana Indonesia" Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang

Hal. 14 dari 19 hal., Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Plk



dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan Saksi -Saksi , keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta:

- Bahwa Terdakwa Jantje Koenig ditangkap oleh Saksi Ari Suwondo dan Saksi Singgih Tri Sugiarto yang merupakan aparat kepolisian dari Polda Kalteng pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WIB di Warung Jamu yang terletak di jalan G.Obos Ujung Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa Jantje Koenig ditangkap petugas kepolisian karena menjual atau mengadakan judi kupon putih/ Togel sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Terdakwa Jantje Koenig;
- Bahwa Terdakwa Jantje Koenig menjual atau mengadakan permainan judi kupon putih/Togel tersebut kepada siapa saja yang mau membeli, baik yang datang secara langsung menyerahkan/membeli angka tebakan kepada Terdakwa Jantje Koenig maupun yang membeli melalui SMS atau Whatsapp ke HP Terdakwa Jantje Koenig;
- Bahwa Terdakwa Jantje Koenig menjual atau mengadakan permainan judi kupon putih/Togel tersebut pada setiap hari dari mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu mengikuti pasaran Hongkong yang buka mulai dari jam 22.00 Wib sampai dengan jam 00.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa Jantje Koenig dapat ikut menjual atau mengadakan permainan judi kupon putih dengan mengikuti pasaran Hongkong tersebut dengan cara Terdakwa Jantje Koenig mendaftar melalui Situs Indowla toto dengan menggunakan Handphone merk Oppo Reno A54 milik Terdakwa Jantje Koenig;
- Bahwa permainan judi kupon putih / Togel yang Terdakwa Jantje Koenig jual merupakan permainan tebak angka yang terdiri dari tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang untuk setiap pembelian 1 (satu) angka tebakan hanya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) tebakan 2 (dua) angka yang benar, pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) tebakan 3 (tiga) angka yang benar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tebakan 4 (empat) angka yang benar

Hal. 15 dari 19 hal., Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

- Bahwa didalam setiap putaran penjualan kupon putih / Togel yang Terdakwa Jantje Koenig lakukan, Terdakwa Jantje Koenig mendapat omzet atau hasil penjualan berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Jantje Koenig dalam menjual atau mengadakan permainan judi kupon putih /Togel tersebut Terdakwa Jantje Koenig lakukan ditempat umum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan kupon putih dari beberapa putaran sebelumnya;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BCA, 2 (Dua) Lembar Rekapan, 2 (Dua) Buah Bolpoin Merk Snowman, 38 (Tiga Puluh Delapan) Lembar bukti penyetoran dan penarikan uang yang diperlihatkan penuntut umum adalah barang bukti yang disita petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa Jantje Koenig;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa dari awal sudah mengetahui dan/atau menginsyafi perbuatannya yang bermain dan menerima titipan pemesanan nomor togel dari masyarakat adalah suatu perbuatan yang dilarang, sebagaimana ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang melarang pemberian izin pelaksanaan dan penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian (vide: pasal 1 PP No. 9 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja, tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*";

Hal. 16 dari 19 hal., Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar rekapan;
- 2 (dua) buah bolpoin merk Snowman;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar bukti penyetoran dan penarikan;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019.0095.1243.9156;

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian dan tidak memiliki nilai ekonomis maka sepatutnyalah ditetapkan untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam;

Merupakan alat yang dipergunakan untuk tindak pidana perjudian dan memiliki nilai ekonomis serta uang yang merupakan hasil tindak pidana perjudian, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Hal. 17 dari 19 hal., Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Plk



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jantje Koening anak dari Antjau Koening**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 2 (dua) lembar rekapan;
 - 5.2. 2 (dua) buah bolpoin merk Snowman;
 - 5.3. 38 (tiga puluh delapan) lembar bukti penyetoran dan penarikan;
 - 5.4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019.0095.1243.9156;
Dimusnahkan;
 - 5.5. Uang tunai Rp1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan dua ribu rupiah);
 - 5.6. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2024** oleh **Muhammad Affan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**, dan **Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2024** oleh **Muhammad Affan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan

Hal. 18 dari 19 hal., Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**, dan **Sumaryono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Taty, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri oleh **Hulman Erizan Situngkir, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Dto

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Dto

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Taty, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal., Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)